

**TINJAUAN METODE PENALARAN *ISTIṢLÂḤĪ* TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IHSAN

NIM. 111108878

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**TINJAUAN METODE PENALARAN *ISTIṢLÂḤĪ* TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya).**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh

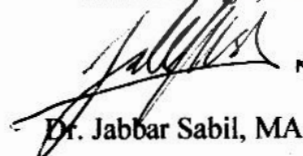
MUHAMMAD IHSAN

NIM. 111108878

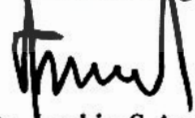
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar Sabil, MA

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag

**TINJAUAN METODE PENALARAN *ISTIṢLĀḤĪ* TERHADAP
PENUNDAAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan
Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**

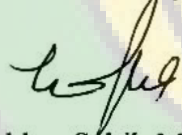
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

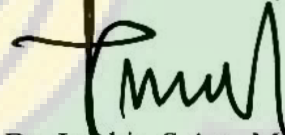
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 19740203200501010

Sekretaris,



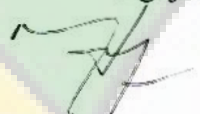
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 111108878
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017
Yang Menyatakan,


(Muhammad Ihsan)

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Ihsan/111108878
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Metode Penalaran *Istiṣlāḥī* Terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus Di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)
Tanggal Munaqasyah : 26 Juli 2017
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA.
Pembimbing II : Jamhir S.Ag., M.Ag.

Islam mensyariatkan pernikahan untuk setiap umat manusia. syari'at perkawinan tersebut dibuktikan dengan beberapa dalil yang menganjurkan manusia untuk menikah. Karena, nikah adalah kebutuhan primer, yang tujuannya adalah agar terhindar dari kemaksiatan dalam kaitannya dengan *hifzun nasl* atau menjaga keturunan yang sah, serta untuk menciptakan rasa aman, kemaslahatan, tentram secara penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga. Namun demikian, dalam realita masyarakat, khususnya di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, syari'at perkawinan ini tidak terlaksana dengan baik. Dimana, masih banyak ditemukan pemuda yang menunda pernikahan. Penundaan nikah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena ketetapan adat nikah yang menghalanginya. Kiranya menarik untuk dikaji lebih lanjut permasalahan ini melalui teori *istiṣlāḥī*. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi alasan penundaan pernikahan pada masyarakat Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie, dan Bagaimana tinjauan metode penalaran *istiṣlāḥī* dalam menjelaskan tentang penundaan pernikahan di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah penundaan pernikahan yang ada di lapangan alasan dan persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut, dan kemudian dianalisa melalui teori *istiṣlāḥī*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan terhadap penundaan pernikahan melalui metode penalaran *istiṣlāḥī* yang dipraktekkan di Gampong Manyang Cut, tidak sesuai dengan dalil-dalil umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, dimana dalam kedua dalil tersebut tidak ditemukan anjurkan untuk menunda pernikahan, melainkan dalil-dalil umum kedua nash menunjukkan pada dianjurkannya pernikahan. Untuk itu, peneliti menyarankan bahwa penundaan pernikahan seharusnya tidak dilakukan, apalagi telah mampu untuk bekerja dan menghasilkan nafkah. Karena, penundaan itu akan menimbulkan kemudharatan bagi pelaku yang menunda pernikahan. Kemudian, seharusnya ketentuan adat gampong tidak memberatkan urusan pernikahan. Karena, ketentuan adat yang ada di Gampong Manyang Cut dapat menghambat tujuan seseorang yang ingin melakukan pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN METODE PENALARAN ISTIṢLÂḤĪ TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN; Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya”*** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Jabbar Sabil, MA. selaku pembimbing pertama dan Jamhir S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh

karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 22 Oktober 2016
Penulis,

Muhammad Ihsan

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ś	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ اِي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka.....	7
1.5. Penjelasan Istilah.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika pembahasan	13
 BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG PENUNDAAN PERNIKAHAN.....	 15
2.1. Pengertian, Rukun dan Syarat Pernikahan.....	15
2.2.1. Pengertian Pernikahan.....	15
2.2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan	19
2.2. Hukum Pernikahan.....	32
2.2.1. <i>Aḥkām al-Khamsah</i> dalam Pernikahan.....	34
2.2.2. Pendapat Ulama tentang Penundaan Pernikahan.....	36
2.3. Sekilas tentang Metode Penalaran <i>Istiṣlāḥī</i> dalam Konsep Penemuan Hukum	40
 BAB III : TINJAUAN PENALARAN <i>ISTIṢLĀHĪ</i> TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KEMUKIMAN MANYANG CUT KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA	 48
3.1. Profil Masyarakat Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.....	48
3.2. Penundaan Pernikahan di Gampong Manyang Cut Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya	50
3.2.1. Alasan-Alasan Penundaan Pernikahan pada Masyarakat Gampong Manyang Cut.....	52
3.2.2. Macam-Macam Dampak Penundaan Pernikahan di Gampong Manyang Cot	56

3.3. Analisis Metode Penalaran <i>Istiṣlāḥī</i> terhadap Penundaan Pernikahan.....	61
3.4. Analisis Penulis.....	69
BAB IV : PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran.....	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan manusia untuk menikah karena nikah adalah kebutuhan primer agar terhindar dari kemaksiatan dan menciptakan rasa aman, tentram secara penuh dengan rasa kasih sayang dalam keluarga. Di antara kaum muslimin ada yang takut menikah dikarenakan takut memikul beban rumah tangga yang sedemikian berat.¹ Anjuran itu ditujukan baik kepada orang tua atau wali maupun anjuran langsung kepada umat Islam yang sudah mempunyai kemampuan dan keinginan. Tujuan menikah mempunyai sasaran yang mulia yaitu terbentuknya perilaku yang terpuji baik secara individu, keluarga maupun masyarakat.²

Dalam pelaksanaan pernikahan, tentu terdapat tuntutan hukum yang mesti dipenuhi. Misalnya mengenai kesiapan psikologis dan materi antara pasangan yang ingin menikah. Tuntutan kedua aspek tersebut agar pernikahan yang dilangsungkan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, setiap permasalahan yang timbul dalam ikatan perkawinan diharapkan dapat disikapi dengan dewasa dan bijak. Untuk itu, ketika persiapan perkawinan telah matang, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menunda perkawinan. Satu hal yang terpenting adalah pernikahan merupakan anjuran syari'at dan merupakan bagian dari tuntutan naluri alamiah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan

¹Toto Abdurrahman dkk., *Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002), hlm. 39.

²*Ibid.*, hlm. 45.

berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi baik segi kejiwaan, rohaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya, termasuk pula hal-hal lain yang diinginkan oleh insting manusia.³

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di antara makhluk Allah yang lain.⁴ Anjuran untuk menikah bagi seseorang pada prinsipnya telah tergambar dalam beberapa ayat Alquran dan hadis. Misalnya, anjuran bagi wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, hal ini berdasarkan ayat di bawah ini:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32).

Selain ayat di atas, terdapat juga hadis yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah mampu diajurkan untuk menikah, baik mampu dalam aspek psikologis

³Ibid., hlm. 37

⁴Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2010), hlm. 2.

maupun dalam bidang materi. Adapun gambaran hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا
عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّا مِنْ
أَجْلِي لِأَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سِنًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Dari 'Umarah dari 'Abdurrahman bin Yazid dia berkata; "Kami pernah masuk menemui Abdullah dan -saat itu- kami bersama Alqamah, Al Aswad serta sekelompok orang, lalu ia menceritakan suatu hadits kepada kami yang tidak pernah kulihat ia menceritakan hadits tersebut kepada orang banyak kecuali karena diriku; karena aku adalah yang paling muda di antara mereka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu (menikah), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan”. (HR. Baihaqi).⁵

Dari beberapa petunjuk di atas, dipahami bahwa bagi seseorang yang masih membujang dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat hal tersebut di samping sebagai ibadah juga dapat terhindar dari perbuatan maksiat. Mampu dalam pernikahan artinya sanggup untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga secara ma'ruf, artinya pemuda yang mampu bekerja juga tergolong sebagai orang-orang yang mampu untuk menikah.⁶ Bertalian dengan masalah ini, Islam tidak mengajarkan kepada seseorang untuk menunda perkawinan, jika

⁵Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 302.

⁶Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294.

memang telah siap untuk itu, misalnya mampu bekerja, apalagi secara usia sudah cukup baik untuk menikah.

Namun, dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai pemuda tidak menikah dalam arti menunda pernikahannya. Hal ini sebagaimana dapat dijumpai pada sebagian pemuda di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Terkait dengan masalah di atas, saat ini masih banyak ditemukan orang yang masih hidup membujang baik dikalangan pria khususnya, padahal bila dilihat dari segi usia sudah termasuk batasan maksimal menikah.⁷

Kebanyakan pemuda di Gampong Manyang Cut mengeluh belum siap melakukan pernikahan, karena biaya pelaksanaan pernikahan terlalu mahal, di samping adanya masalah-masalah lain. Seringkali faktor adat menjadikan seseorang bersikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan, misalnya karena biaya pelaksanaan pesta (*peng angoeh*), isi kamar (*asoe kama*), dan mahar.⁸ Padahal Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia.⁹

Jika dilihat dari aspek negatif penundaan perkawinan, terdapat sederet akibat yang akan ditimbulkan. *Pertama*, individu tersebut dapat mengalami perlambatan untuk dewasa, pola pikirnya cenderung terpusat kepada kepentingan pribadi. *Kedua* secara medis, perkembangan biologis dan psikologis seseorang

⁷Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Gampong Manyang Cot, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, pada tanggal 23 Juli 2016.

⁸Penjelasan tersebut merupakan hasil keterangan dari beberapa warga di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

⁹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

menunjukkan bahwa untuk wanita, rentang waktu terbaik untuk hamil dan melahirkan berkisar antara 20-30 tahun. Sedangkan laki-laki yang sudah layak menikah tetapi tidak menikah, seringkali menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang kurang bernilai. Perilaku menghamburkan uang menjadi mudah untuk dilakukan. *Ketiga*, terjerumus dalam perbuatan zina.¹⁰ Bertalian dengan keterangan sebagaimana yang telah dikemukakan, terdapat paling tidak dua pemuda yang menunda pernikahannya berakibat pada perbuatan masiat. Secara umum, masih ada dijumpai pemuda yang menunda pernikahan yang umurnya mencapai 40 (empat puluh) tahun, dan termasuk orang yang layak dan cukup umur untuk menikah.¹¹

Realita penundaan nikah tentu memiliki aspek negatif dan dapat memudharatkan pihak yang bersangkutan. Untuk itu, kemungkinan untuk bisa terjadinya kemudharatan tersebut seyogyanya dihindari. Dalam arti bahwa kebaikan, manfaat dan kemaslahatan untuk menikah lebih dapat menjamin seseorang tidak berbuat maksiat. Hal ini menggugah penulis untuk melakukan penelitian. Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui sebuah kenyataan yang terjadi terkait dengan penundaan pernikahan, serta untuk mengetahui tinjauan dari sudut pandang hukum Islam dalam kaitan dengan penerapan metode penalaran *istiṣlāḥī*.¹²

¹⁰Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam dan Psikologi*, (Jurnal Psikologi), Vol. I, No. 2, Desember 2008, hlm. 14-15.

¹¹Hasil wawancara dengan warga Meunasah Krueng Baroh, Gampong Manyang Cut, , Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, pada tanggal 24 Juli 2016.

¹²Metode penalaran tersebut dalam ilmu Ushul Fikih dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu penalaran *bayyani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Adapun penalaran *istislahi* diartikan sebagai penalaran dengan melihat pada dalil-dalil umum yang terdapat dalam *nas syara'*. Analihsyah, *Ushul Fiqh III*, (buku panduan Perkuliahan), Banda Aceh, hlm. 45.

Metode *istiṣlāḥī* dalam kajian *Ushul Fiqh* diartikan sebagai upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari nas.¹³ Al Yasa' Abu Bakar menyebutkan bahwa penalaran *istiṣlāḥī* ini dapat dijadikan dalam penemuan hukum jika masalah yang diidentifikasi tersebut tidak ada bandingannya yang tepat dari peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang bisa digunakan.¹⁴ Konsep pengkajian teori *istiṣlāḥī* dimaksudkan dalam pembahasan ini, yaitu melihat pada kajian makna umum yang terdapat dalam Alquran yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang telah mampu secara psikologis dan materi, yang anjuran tersebut prinsipnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup. Dalam batasan-batasan tertentu pula, metode tersebut difungsikan untuk menelaah kasus yang terjadi dalam realita masyarakat Manyang Cot terkait penundaan perkawinan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian terhadap penundaan pernikahan, dengan judul ***TINJAUAN METODE PENALARAN ISTIṢLÂḤĪ TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya).***

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemahaman terhadap latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹³Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 177.

¹⁴Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

1. Apa yang menjadi alasan penundaan pernikahan pada masyarakat Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana tinjauan metode penalaran *istiṣlāḥī* dalam menjelaskan tentang penundaan pernikahan di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi ialah:

1. Untuk mengetahui alasan penundaan pernikahan pada masyarakat Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui tinjauan metode penalaran *istiṣlāḥī* dalam menjelaskan tentang penundaan pernikahan di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi “Penundaan pernikahan (Analisis Terhadap Penalaran *Istiṣlāḥī*)” adalah sebagai berikut:

1. *Istiṣlāḥī*

Istiṣlāḥī adalah kegiatan penalaran terhadap nash (teks Alquran dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maṣlāḥah*

dalam upaya untuk menemukan (merumuskan atau membuat) hukum *syara'* dari suatu masalah (aturan fikih dan *siyasah syar'iyah*) dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum).¹⁵

2. Penundaan

Pengertian penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali, mengundurkan waktu pelaksanaan, atau menangguhkan, mengulur-ulur waktu, memperlama.¹⁶

3. Pernikahan

Nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit, yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur.¹⁷ Berbeda halnya dengan pemaknaan nikah secara istilah, dimana istilah ini dapat diartikan lebih komprehensif. Secara istilah, nikah yaitu suatu akad, artinya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, untuk kemudian dapat menghalalkan hubungan mereka, berikut dengan hak dan kewajiban yang terikat di dalamnya.¹⁸ Jadi pernikahan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

¹⁵Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

¹⁶Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 871.

¹⁷Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 246.

¹⁸Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih...*, dalam buku H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802.

kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan mempelajari penemuan terdahulu. Dengan membandingkan, mendalami, menelaah, dan mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang sudah ada, dan untuk mengetahui persoalan yang ada dan yang belum ada.¹⁹ Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat tulisan yang begitu mendalam membahas tentang penundaan pernikahan, apalagi bila ditinjau dari penalaran *Istiṣlāḥī*. Walaupun ada juga beberapa tulisan yang berhubungan dengan judul skripsi ini, tetapi tidak secara spesifik mengkaji tentang tinjauan metode *istiṣlāḥī* terhadap penundaan pernikahan.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang diangkat, tapi sebelumnya penulis mencantumkan beberapa penelitian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Banyak sudah tulisan-tulisan ilmiah yang ditulis oleh orang-orang cerdas dalam berpikir seperti dalam sebuah skripsi dengan judul “*Status Pernikahan Isteri Dari Suami Mafqud (Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*” Yang di tulis oleh Aulia Mubarak dalam Skripsinya dia menyimpulkan bahwa mengenai status pernikahan isteri yang suaminya *mafqud*, jumhur ulama sepakat bahwa isteri harus menunggu selama empat tahun. Hal tersebut berdasarkan ijihad Umar bin Khattab. Isteri *mafqud* tidak bisa di *fasakh* karena status suaminya belum jelas apakah masih

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

hidup atau pun sudah mati. Namun untuk kemaslahatan, hakim berhak menetapkan bahwa *mafqud* telah meninggal dan isteri pun boleh menikah dengan orang lain.²⁰

Penulis juga menemukan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor: 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*” yang di tulis oleh Sri Wahyuni. Pada tulisannya, ia menyimpulkan bahwa pemberian dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur sebagaimana yang terdapat di dalam putusan Nomor: 185/Pdt.P/2012/MS-Bna adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kuat, seperti sudah hamil di luar nikah, serta untuk menghindari pernikahan sirri. Selain itu hakim juga memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberikan dispensasi kecuali benar-benar dalam keadaan yang sangat memaksa.²¹

Berdasarkan hasil dari kedua penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis teliti. Oleh sebab itu, penulis akan membahas dan meneliti lebih jauh tentang tinjauan metode *istiṣlāḥī* terhadap penundaan pernikahan (studi kasus di kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Jaya).

1.6. Metode Penelitian

²⁰Aulia Mubarak “*Status Pernikahan Isteri Dari Suami Mafqud (Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, (Skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), hlm. 65.

²¹Sri Wahyuni “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor: 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*”,(Skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015), hlm. 58.

Dalam penulisan karya ilmiah, akan selalu memerlukan data yang lengkap, pasti, dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²² Dari hasil yang di peroleh di lapangan, maka metode penulisan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Untuk tahap pengkajian masalah melalui metode *istiṣlāḥī*, dilakukan dengan empat langkah umum.²³

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini yaitu metode *grounded research*. *Grounded research* adalah suatu metode penelitian yang berdasar pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan, bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori dimana pengumpulan data dan

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm 18; Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292.

²³Adapun empat langkah umum tersebut adalah: (1) Menetapkan masalah yang dikaji. (2) Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. (3) Memahami makna nash-nash hukum tersebut, mepertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, mencari alasan yang dikandung oleh nash-nash tersebut, serta mereduksi nash-nash hukum menjadi satu kesatuan yang utuh. (4) Cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari. Langkah-langkah tersebut dimuat dalam buku Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2016), hlm. 66-68.

analisis data berjalan pada waktu bersamaan.²⁴ Namun demikian, penelitian ini secara umum terdiri dari dua macam, yaitu penelitian perpustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).

1.6.1.1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder. Dalam jenis penelitian ini, dimuat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Alquran dan Hadis.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Fiqh Islam Waadillatuhu*, karangan Wabih Zuhaili. Kemudian buku *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq. Selain buku-buku fikih, juga Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penundaan pernikahan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

²⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69.

meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

1.6.1.2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang digunakan yaitu untuk mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian akan dilakukan proses wawancara di Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Jaya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan nara sumber lainnya yang dianggap mengetahui pokok permasalahan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan.²⁵ Pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang harus dilalui oleh peneliti. Dalam hal prosedur untuk mengamati dan menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan pusat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sebanyak mungkin dan menghubungkannya dengan hasil penelitian. Penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk selanjutnya dilakukan wawancara. Sebelumnya, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati langsung norma hukum yang ada di lapangan terkait permasalahan penundaan pernikahan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara:

1.6.2.1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait

²⁵Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 92.

penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, khususnya yaitu kepada warga masyarakat Gampong Manyang Cut. Seperti tokoh Agama (Tgk. Imum Mesjid, Imum Meunasah), Geuchik, KUA Kecamatan Meureudu dan tokoh masyarakat.

1.6.2.2. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial, atau suatu proses peninjauan langsung yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap suatu kasus untuk dijadikan data penelitian.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya dilakukan pada Kemukiman Manyang Cut Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, khususnya di Gampong Manyang Cut. Gampong Manyang Cut terdiri dari tiga meunasah, yaitu Meunasah Krueng Baroh, Meunasah Cut, dan Meunasah Balang.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori tentang penundaan pernikahan berisi tentang pengertian, rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam serta menurut hukum positif, hukum pernikahan berisi subbab *aḥkām al-khamsah* dalam pernikahan dan pendapat ulama tentang penundaan pernikahan serta sekilas tentang metode penalaran *istiṣlāḥī* dalam konsep penemuan hukum.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan tinjauan penalaran *istiṣlāḥī* terhadap penundaan pernikahan di kemukiman manyang cut kecamatan meureudu kabupaten pidie jaya, berisi tentang profil Masyarakat Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, penundaan pernikahan di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, alasan-alasan penundaan pernikahan pada masyarakat Manyang Cut, macam-macam dampak penundaan pernikahan di Manyang Cot, serta analisis metode penalaran *istiṣlāḥī* terhadap penundaan pernikahan analisis penulis.

Bab empat adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran yang dianggap perlu menuju perbaikan demi terwujudnya sebuah kesempurnaan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang mengenai tinjauan penalaran *istiṣlāḥī* terhadap pernikahan.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PENUNDAAN PERNIKAHAN

2.1. Pengertian, Rukun dan Syarat Pernikahan

2.2.1. Pengertian Pernikahan

Terkait dengan pengertian perkawinan, ulama telah membuat rumusan sebagai sebuah akad antara seorang pria dengan pihak wali wanita, dengan tujuan untuk penghalalan hubungan suami isteri (senggama). Dalam fikih Islam, perkawinan disebut dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yaitu kumpul atau menyetubuhi.¹ Menurut Mustofa Hasan, menikahi wanita pada hakikatnya ialah menggauli isteri.² Sedangkan menurut istilah (terminologi), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajad,³ bahwa perkawinan atau pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang kemudian dibolehkan dan diakui oleh hukum.

¹H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm. 10

³Zakiyah Darajad, dkk, *Ilmu Fikih...*, dalam buku H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802

Defenisi yang lebih luas dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “*akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing*”.⁴

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/terminologi, perkawinan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁵

Selanjutnya, masih dalam pendapat yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan juga megandung pengertian sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.

Menurut para ahli ilmu ushul fiqih dan bahasa, mengatakan bahwa kata nikah secara *haqiqah* (arti yang sebenarnya) mempunyai arti hubungan intim, dan secara *majaz* (kiasan), kata nikah mengandung arti sebagai akad.⁶ Dari beberapa pengertian perkawinan di atas, terlihat bahwa makna kawin atau nikah dibatasi hanya sebagai hubungan intim, dan ini didapatkan ketika telah terjadi akad yang mendahuluinya. Hal ini juga telah disinyalir oleh Abdul Madjid yang mengatakan secara etimologi, nikah bermakna senggama, bercampur, pelukan, serta. Selain itu, kata kawin lebih sering digunakan dalam Alquran untuk mengikat laki-laki dengan perempuan demi kasih sayang dan demi mendapatkan keturunan.⁷ Makna nikah dalam beberapa literatur fikih secara umum hanya memuat pengertian secara spesifik, dimana nikah atau kawin ditujukan hanya pada hubungan seks semata. Fuqaha dalam memberikan arti dari term *nikah* atau *zawaj* tersebut sebenarnya melihat pada inti dari perbuatan nikah, yaitu senggama, baik itu dilihat dari kebahasaan maupun secara istilah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Di antaranya seperti rumusan yang telah dibuat oleh Muhammad Abu Ishrah di atas, kemudian terdapat pula rumusan yang dibuat oleh Ahmad Ghandur sebagaimana yang

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 39

⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 2.

dikutip oleh Amir Syarifuddin. Beliau merumuskan nikah dengan redaksi sebagai berikut;

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقاضاهُ الطَّبْعُ الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيُجْعِلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَوَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbale balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁸

Jika dilihat secara luas, pada dasarnya perkawinan tidak hanya bermakna hubungan intim, akan tetapi pernikahan justru memiliki sisi dan tujuan lain serta memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya, hubungan hak dan kewajiban, bersifat ibadah dan lain-lain. Setidaknya, pengertian nikah harus lebih komprehensif seperti dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah pada pembahasan sebelumnya.⁹

Jika beralih pada rumusan hukum yang dimuat dalam regulasi perundang-undangan, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (*jima’/senggama*), dimana dalam kedua aturan tersebut diistilahkan dengan “ikatan lahir dan batin” dan istilah “akad”, melainkan perkawinan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam perkawinan itu sendiri.

2.2.2. Rukun dan Syarat Penikahan

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 76

¹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 2

sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagain tersebut tidak ada.¹² Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.

Dalam melaksanakan suatu perikatan atau akad, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, termasuk dalam peristiwa hukum akad perkawinan. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan.¹³ Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syarak dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya transaksi.¹⁴

Terkait dengan rukun perkawinan, dalam Islam telah dijelaskan secara rinci dalam banyak literatur. Dalam hal ini, rukun perkawinan menurut jumhur ulama mazhab tersebut meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai pembuat akad, *shighah* atau ucapan/ungkapan kata, dua orang saksi dan wali nikah.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut

¹²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 45-46.

¹⁴Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 49-50.

¹⁵Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah...*, hlm. 33; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di*

jumhur ulama yang diwakili oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, mengatakan bahwa rukun merupakan apa-apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik yang merupakan bagian darinya maupun tidak.

Rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon isteri dan sighat. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan sighat. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul.¹⁶ Tentang Jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu juga ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun diartikan sebagai bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak akan ada jika bagian tersebut tidak ada. Dalam redaksi lain, rukun yaitu hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya.¹⁷ Dengan demikian, menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut segolongan

Indonesia; *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59

¹⁶Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon...*, hlm. 248.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu...*, hlm. 45

ulama lainnya menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, saksi, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun.¹⁸

Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.¹⁹ berikut ini merupakan syarat-syarat nikah secara lebih luas dan yang diperselisihkan, yaitu:

a. Adanya calon mempelai laki-laki.

Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan), disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Orang (laki-laki) yang kehilangan kecakapan karena gila, rusak akal, atau di bawah umur tamyiz tidak sah melakukan akad. Kemudian laki-laki tersebut disyaratkan harus beragama Islam dalam arti sekufu' dengan perempuan dalam masalah agama.²⁰ Dan laki-laki tersebut jelas halal dikawinkan dengan calon isterinya.²¹

b. Adanya calon mempelai perempuan

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah menikahnya perempuan muhrimah (yang haram untuk dinikahi). Syarat lainnya adalah perempuan itu tidak mempunyai suami dan tidak

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 44-49.

¹⁹ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah...*, hlm. 33; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 59.

²⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 50.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 50.

sedang menjalani masa 'iddah. Artinya tidak sah menikahi perempuan yang sedang melaksanakan masa 'iddah dari laki-laki lain (menurut semua mazhab). Syarat lainnya adalah perempuan tersebut harus mengetahui keperempuannya. Artinya tidak boleh menikahi dengan waria (khunsa). Menurut Syafi'i, tidak sah menikah *khunsa* sedangkan menurut Hanbali menikahi khunsa sehingga jelas statusnya.²²

Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah perempuan tersebut harus jelas (ada orangnya). Dengan demikian tidak sah nikah jika wali mengatakan “saya nikahkan engkau dengan anak saya”. Sementara dia tidak memiliki anak perempuan lain, sehingga dia menjelaskannya baik dengan menyebut namanya seperti Fatimah atau dengan menyebutkan sifat yang tidak dimiliki oleh yang lain seperti besar dan tinggi atau dengan menunjuk kepadanya jika dia hadir, seperti perempuan ini.²³

c. Wali

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa mendapatkan persetujuan dari wali, maka menurut mayoritas ahli fikih aqad nikah tersebut batal.²⁴ Para ulama penganut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seseorang wanita boleh melakukan aqad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad jual

²²Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah (Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, terj. Heri Purnomo, Saidul Hadi, cet. 1, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 150-151.

²³*Ibid.*, hlm. 151.

²⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar, cet. 4, (Jakarta: Al-Kautsar, 2005), hlm. 48.

beli, ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), dan sebagainya, yang memang tidak ada bedanya dengan aqad nikah.²⁵ Imam Malik membolehkan pernikahan tanpa adanya wali dalam hal wanita itu hina, sedangkan bagi wanita yang mulia tidak boleh melakukan pernikahan tanpa adanya wali. Begitu juga mazhab Zhahiriyyah yang membolehkan nikah tanpa wali bagi seorang janda, tapi tidak membolehkannya bagi seorang gadis.²⁶

Dalam sebuah Hadiś yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: “Dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”.

(HR. Baihaqi).²⁷

Kemudian, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Yaitu sebagai berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَا وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ .

²⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 48.

²⁶*Ibid.*, hlm. 48-49.

²⁷Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 521.

Artinya: “Dari ‘Aisyah R.A berkata, “Rasulullah Saw.bersabda, “siapa saja wanita yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka nikahnya batal. Apabila si laki-laki sudah terlanjur menggaulinya, ia berhak menerima mahar dengan apa yang ia halalkan dari farjinya. Dan apabila walinya saling berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak memiliki wali”. Dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali Nasa’I, disahihkan oleh Abu ‘Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim”²⁸

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, begitu juga sebaliknya wanita tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akadnya nikah sendiri, baik perawan maupun janda. Akan tetapi suami yang dipilihnya harus sekufu’ dengan dirinya dan mahar yang akan diberikan kepada dirinya tidak boleh kurang dari mahar mitsil. Wali dapat meminta pembatalan perkawinannya kepada qadhi bila tidak sekufu’ dengannya dan maharnya kurang dari mahar mitsil.²⁹

d. Dua Orang Saksi

Syarat-syarat Saksi. Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah. Adapun kewajiban adanya saksi tidak lain, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat.

²⁸Ibnu Hajar al-‘Asqolani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Bogor: Pustaka Ulil Al-Bab, 2007), hlm. 108.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali*, cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 245.

Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dielakkan oleh adanya dua orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami isteri. Disamping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami isteri tersebut. Dan di sinilah saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.³⁰ Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Saw.

لا نكاح الا بولي وشا هدى عدل

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

(HR. Baihaqi).³¹

e. Sighat

Sighat cukup dengan perkataan wali (ijab) “saya nikahkan engkau dengan si fulanah (nama pengantin perempuan) atau saya nikahkan engkau dengannya. Pengantin laki-laki berkata (qabul) dengan perkataannya “saya mengawininya” atau “saya menikahnya” atau “saya terima kawin” atau “saya rela menikahnya” atau “saya rela dengan pernikahan ini”.³²

Dalam hukum positif Indonesia, diatur juga mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Hal ini dapat diamati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

³⁰ Aunullah Indi, *Ensiklopedi Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka insan madani, 2008), hlm. 57

³¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 523.

³² Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah...*, hlm. 140.

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya;
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul”.

Dari beberapa keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama

yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur hukum.

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, yang menarik untuk diamati bahwa ada perbedaan mendasar antara muatan hukum positif dengan hukum Islam (produk fikih), yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Mengingat hukum pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka prosedur terkait dengan proses pencatatan ini merujuk pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Alqurandan Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan perlu oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum Islam maupun perkawinan dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.³³

Dijelaskan bahwa bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orang tua atau wali yang bersangkutan. Setelah menerima laporan, pegawai pencatat segera meneliti syarat-

³³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26..

syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau tidak. Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka pegawai pencatat membuat pengumuman.³⁴

Setelah dilakukan pengumuman perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya perkawinan telah bisa dilaksanakan serta pelaksanaannya dilakukan menurut masing-masing agama yang dianut oleh pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat menyediakan dan menyiapkan akta nikah dan salinannya. Dalam akta nikah, dilampirkan naskah perjanjian perkawinan yang biasa disebut dengan taklik talak atau penggantungan talak, yaitu teks yang dibaca oleh suami sesudah akad nikah sebagai janji setia terhadap isterinya. Sesudah pembacaan tersebut kedua mempelai menandatangani akta nikah dan salinannya yang telah disediakan sebelumnya oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁵

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, prosedur pencatatan perkawinan telah rinci dijelaskan. Misalnya ketentuan pencatatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa:

- (1) “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.³⁶

³⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 15-16.

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27-28.

³⁶Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 35-36.

Terkait dengan pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai pencatat nikah, dijelaskan dalam Pasal 4, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya. Dimana pemberitahuan ini harus memuat identitas masing-masing calon mempelai. Setelah dipenuhi semua persyaratan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara masing-masing calon, maka perkawinan dapat dilangsungkan, kemudian dilakukan penandatanganan. Ketentuan tersebut seperti tersemuat dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- (1) “Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa prosedur pencatatan perkawinan dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai perlengkapan atas syarat-syarat administrasi, bukan sebagai syarat sahnya atau rukun perkawinan itu sendiri. Terkait dengan rukun perkawinan, dalam Islam telah dijelaskan secara rinci dalam banyak literatur. Dalam hal ini, rukun perkawinan menurut jumhur ulama mazhab tersebut meliputi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebagai pembuat akad, *shighah* atau ucapan/ungkapan kata, dua orang saksi dan wali nikah.³⁷

³⁷ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah...*, hlm. 33; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59

Pencatatan perkawinan mempunyai tujuan untuk menertibkan perkawinan itu sendiri sebagai pemenuhan atas syarat administratif. Tidak mencatatkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah merupakan kesalahan administratif. Dalam pandangan masyarakat, nikah yang tidak dicatatkan di KUA dinamakan dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.

Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan. Jika ditinjau terkait dengan konsekuensi hukum tidak dicatanya perkawinan yang dilakukan, Elvi Lusiana menyebutkan bahwa menurut hukum negara perkawinan ini tidak dapat diakui oleh hukum. Akibatnya yaitu isteri tidak bisa menuntut cerai di hadapan pengadilan, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak anak dan tidak bisa mengurus hak waris.³⁸

Disebutkan juga bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi isteri dan anak-anak yang dilahir. Dimana, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatat tidak akan diakui oleh hukum negara, dan dianggap sebagai anak luar nikah. Kerugian bagi anak luar nikah ini disebabkan karena tidak dicantumkan nama ayahnya dalam akte kelahirannya yang selanjutnya anak tersebut juga tidak dapat mengurus dan menerima hak waris dari ayahnya. Hal ini disebabkan oleh tidak diakuinya pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak hukum negatif bagi pelaku perkawinan. Meskipun dampak dari hal tersebut bersifat kasuistik, namun kenyataannya banyak pasangan yang tidak

³⁸Elvi Lusiana, *100+ Kesalahan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 141.

mencatatkan pernikahan hidup dengan harmonis, tetapi mengalami kesulitan pada waktu berurusan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan yang dilakukan di pengadilan.³⁹

2.2. Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam syari'at Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dianjurkan (*sunnat*). Terdapat banyak dalil Alquranyang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari syari'at Islam yang pelaksanaanya dianjurkan dalam agama. Diantara dalil-dalil tersebut seperti terdapat dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nūr: 32).

Selain ayat di atas, terdapat juga penjelasan dari ayat Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

³⁹Kementerian Agama RI, *Menelusur Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2013), hlm. 428.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rūm: 21).

Hukum perkawinan pada dasarnya sunnah untuk dilakukan, karena peristiwa tersebut merupakan bagian dari perbuatan Rasulullah untuk diikuti. Makna sunnah di sini dalam arti bahwa perbuatan tersebut memiliki nilai positif, dan bagi pelaku akan diberikan ganjaran pahala, karena telah menjalankan perintah rasul, sebagaimana sabdanya:

أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ
حَدَّثَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ
قَالَ قَالَ
فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
مِنِّي وَتَزَوَّجُوا
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari al-Qasim dari ‘Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnah ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah ku berarti bukan dari golongan ku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian, akan memperbanyak umat ku. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.” (HR. Baihaqi)

Sekalipun para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang asal hukum perkawinan dilihat dari *Al-ahkamul khamsah*, namun jumhur ulama menyatakan bahwa asal hukum perkawinan pada akhirnya ditentukan oleh keadaan si calon

mempelai sehingga hukumnya bisa berubah-ubah yang mungkin menjadi *wajib*, *sunnat*, *haram*, *makruh*, ataupun *mubah*. Hukum asal pernikahan tersebut akan berubah dan akan bergantung pada kondisi dan keadaan dari pihak yang ingin menikah. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan untuk kawin, prinsipnya hukum nikah dapat berganti seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah (*ahkām al-khamsah*).

2.2.1. *Ahkām al-Khamsah* dalam Pernikahan

Golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya. hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.⁴⁰ Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan. Adapun keadaan-keadaan yang menyebabkan perubahan hukum bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang

⁴⁰ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 16.

menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”. Penetapan kaidah tersebut dalam perkawinan apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka baginya perkawinan itu wajib hukumnya.⁴¹

2. Perkawinan yang sunat

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama’ yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari makna ayat-ayat Alqurandan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dalil-dalil *naqli* tersebut menunjukkan hukum dasar suatu perkawinan adalah sunnah. Hal ini juga yang dipegang oleh ulama kalangan mazhab Syafi’i. Sedangkan menurut ulama mazhab Zahiri berpandangan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah wajib, dan tidak dikaitkan dengan adanya kekhawatiran melakukan perzinahan.⁴²

3. Perkawinan yang haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud

⁴¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 34.

⁴²*Ibid.*

untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.⁴³

4. Perkawinan yang makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.⁴⁴

5. Perkawinan yang mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.⁴⁵

2.2.2. Pendapat Ulama tentang Penundaan Pernikahan

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali seksual tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan penyaluran seksual ini. Untuk itu, maka dianjurkannya

⁴³Muammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 93

⁴⁴H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20.

⁴⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 34.

supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah, padahal dia mampu kawin, atau dengan alasan supaya dapat seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya. Dari sini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kawin itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, tidak boleh ditinggalkan selama dia mampu.⁴⁶

Sementara ada juga yang memberikan pembatasan, dimana wajib hukumnya bagi orang yang sudah ada keinginan untuk kawin dan takut dirinya berbuat yang tidak baik. Setiap muslim juga tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi menjaga kehormatan dirinya. Janji Allah itu dinyatakan dalam firman-Nya seperti terdapat dalam surat al-Nūr ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Nūr: 32).

⁴⁶Zakaria al-Anshory, *Kitab Nikah-PDF*, (Jurnal Online: 01 November 2014), dimuat dalam <https://id.scribd.com/doc/245165615/Kitab-Nikah-pdf>. diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

Bertalian dengan permasalahan hukum penundaan perkawinan, erat kaitannya dengan konsep hukum nikah itu sendiri, yaitu ada kalanya nikah itu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Kaitannya dengan hukum nikah tersebut, pernikahan bisa saja ditunda/dapat ditunda, namun bisa saja haram untuk menundanya, hal ini berlaku ketika kondisi seseorang tidak mampu untuk menjaga diri dari perbuatan dosa.

Menurut Imam al-Qurtubi, salah seorang ulama terkemuka dari kalangan mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong, berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar untuk isterinya, atau kewajiban lain yang merupakan hak isteri, maka ia tidak halal menikah kecuali sebelumnya ia telah menjelaskan keadaannya (kepada isteri), barulah ia dibolehkan untuk menikah.⁴⁷ Demikian juga yang dapat dipahami dari pernyataan Imam Ghazali, dimana jika suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat ibadah kepada Allah, dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, maka hukumnya makruh untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kondisi-kondisi dimana seseorang dibenarkan untuk tidak menikah, atau dibenarkan untuk menunda pernikahannya. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu pula, seseorang dilarang untuk menunda, bahkan dihukumi wajib nikah baginya. Hal ini sejalan dengan hukum pernikahan yang dikategorikan wajib, sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

⁴⁷Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 35.

⁴⁸*Ibid.*

Bertalian dengan permasalahan di atas, Ibnu Qudamah membagi hukum nikah kepada tiga macam. Pertama yaitu orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha' secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya. Dan jalannya adalah dengan cara menikah. Kedua yaitu orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah 'azza wa jalla. Menurut pendapat *ashabur ra'yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama dari pada menjalankan ibadah sunnah. Dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat. Ketiga yaitu orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya.⁴⁹

Shalih Fauzan menjelaskan bahwa pernikahan adalah upaya pengamanan atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumus kedalam berbagai kejahatan moral yang menghancurkan norma-norma susila dan menghancurkan apa yang disebut dengan keutamaan. Nikah ditinjau dari aspek hukum *syar'i*-nya ada lima macam. Terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah (*mustahab*), terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram, dan terkadang menjadi makruh. Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat

⁴⁹Sugiantina, *Penerapan Teori Fuzzy Clustering dalam klasifikasi Hukum Nikah Menurut Syariat Islam*, (Program Studi Matematika, Fakultas MIPA Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Indonesia), (Jurnal Penelitian Online), dimuat dalam https://www.academia.edu/4618374/PENERAPAN_TEORI_FUZZY_CLUSTERING_DALAM_KLASIFIKASI_HUKUM_NIKAH_MENURUT_SYARIAT_ISLAM_Sugiantina_Program_Studi_Matematika_Fakultas_MIPA. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.

bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam Islam, seseorang tidak dianjurkan untuk menunda pernikahan, melainkan pernikahan merupakan anjuran dalam agama. Namun, karena hukum pernikahan ini tergantung pada kondisi atau keadaan seseorang, maka penundaan tersebut boleh saja dilakukan, dengan tujuan menghindari kemudharatan yang lebih besar ketimbang tidak menikah. Mseki demikian, dengan alasan suatu keadaan pula pernikahan tersebut haram untuk ditunda, dengan alasan bahwa penundaan tersebut lebih mudharat, sehingga mudharat itu hanya bisa dihilangkan ketika pernikahan telah dilakukan.

2.3. Sekilas tentang Metode Penalaran *Istiṣlāḥī* dalam Konsep Penemuan Hukum

Dalam menggali hukum-hukum yang terdapat pada teks atau *presedent* Alquran dan hadis, juga permasalahan yang terdapat dalam realita masyarakat, para ulama (khususnya yang membidangi masalah hukum/fukaha) biasanya menggunakan beberapa metode dalam menetapkan status hukumnya. Istilah penggalan, penemuan dan penetapan hukum tersebut kemudian dinamakan dengan *istibat*.⁵¹ Intinya, hukum yang telah ditetapkan oleh *syāri'* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, terkait dengan metode penalaran *istiṣlāḥī*

⁵⁰Saleh Fauzan, *Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dkk), cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 731.

⁵¹Keterangan tersebut dirujuk dalam beberapa literatur, diantaranya karangan Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103; Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 25.

erat kaitannya dengan metode penemuan hukum yang melihat pada sisi kemaslahatan tersebut.

Istilah *istiṣlāḥī* pada dasarnya mempunyai makna yang sama dengan istilah *maṣlaḥah*, yang merupakan derivasi dari kata *ṣalaha*, secara harfiah mengandung arti “baik”, adapun masdarnya yaitu *ṣalāḥun*, yang berarti “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.⁵² Pengertian lain dari kata *maṣlaḥah* itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak dan menghindari kemudaratan atau kerusakan. Intinya, setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan kemaslahatan.⁵³

Sedangkan untuk penunjukan istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan metode penggalan hukum berdasarkan kemaslahatan umat adalah *istiṣlāḥī*. *Istiṣlāḥ* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan maslahat. Sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi, bahwa penalaran *istiṣlāḥī* penalaran untuk menetapkan hukum syarak atas suatu perbuatan berdasarkan kemaslahatan dengan menggunakan ayat-ayat Alquran atau Hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Ditambahkan pula bahwa penalaran *istiṣlāḥī* sebagai kegiatan-kegiatan yang berupaya

⁵²Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, jilid 2, cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 103

⁵³*Ibid.*

menetapkan hukum suatu masalah atas dasar pertimbangan kemaslahatan karena tidak ada ayat Alquran maupun hadis yang secara khusus yang dapat digunakan.⁵⁴

Erat kaitannya dengan hal tersebut, Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa pembentukan suatu hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. dalam arti bahwa mendatangkan keuntungan dan menolak kemudaratatan.⁵⁵ Berdasarkan ungkapan tersebut, maka dapat dipahami bahwa antara metode penemuan hukum *istiṣlāḥī* sangat erat kaitannya dengan maslahat. Maslahat yang dimaksudkan di sini yaitu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Bentuk penemuan hukum berdasarkan *istiṣlāḥī* suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *istiṣlāḥī*.

Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahat yang ditunjukkan secara khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syarak. Proses seperti itu disebut *istiṣlāḥī* (menggali dan menetapkan suatu masalah). Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di

⁵⁴Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

⁵⁵Abdul Wahhab Khallaf, *al-'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, (terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer), ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

dalamnya terdapat tujuan secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan *istiṣlāḥī* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Alquran maupun Sunnah.⁵⁶ Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijmak atau kias yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Adapun objek kajian dari penalaran *istiṣlāḥī* ini yaitu berhubungan dengan ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan orang lain dalam keadaan apapun karena ada dalil-dalil yang menyatakan demikian. Kemudian di setiap kesulitan pasti ada keringanannya, serta tujuan dari suatu peraturan adalah demi kemaslahatan dan seterusnya.⁵⁷

Adapun konsep pengkajian teori *istiṣlāḥī* dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu melihat pada kajian makna umum yang terdapat dalam Alquran yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang telah mampu secara psikologis dan materi, yang anjuran tersebut prinsipnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup. Dalam batasan-batasan tertentu pula, metode tersebut difungsikan untuk menela'ah kasus yang terjadi dalam realita masyarakat Manyang Cot terkait penundaan perkawinan, tentunya hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai umum anjuran pernikahan.

Sebagaiman penjelasan Fauzi, bahwa biasanya penalaran *istiṣlāḥī* ini digunakan kalau masalah yang di *takyif* atau dikualifikasikan, diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada ayat Alqurandan hadis tertentu secara

⁵⁶Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 66.

⁵⁷*Ibid.*

khusus (spesifik).⁵⁸ Al Yasa' Abu Bakar menyebutkan bahwa penalaran *istiṣlāḥī* ini dapat dijadikan dalam penemuan hukum jika masalah yang diidentifikasi tersebut tidak ada bandingannya yang tepat dari peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi yang bisa digunakan.⁵⁹

Menurut Al Yasa' Abu Bakar yang mengutip pendapat Duski Ibrahim, bahwa paling tidak terdapat delapan langkah dalam menggali hukum melalui metode penalaran *istiṣlāḥī*. Kedepalan langkah tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam konteks ini, baik masalah yang diangkat itu dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqh, maupun hukum-hukum spesifik.
2. Merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah adalah penting. Karena dari sinilah data-data, baik dalil-dalil maupun kenyataan empiris yang relevan dengan masalah dapat dikumpulkan.
3. Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya. Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat Alqurandan Sunnah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal maupun

⁵⁸Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

⁵⁹ Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 19.

terperinci (particular). Sekiranya dala kasus-kasus baru yang diidentifikasi tidak ditemukan dalil particular, tentunya yang dikoleksi adalah dalil-dalil universal yang mengendung penjelasan tentang nilai-nilai universal, baik nilai-nilai positif maupun negatif, yang perinciannya diserahkan kepada manusia.

4. Memahami makna nas-nas hukum tersebut satu persatu dan kaitan antara satu sama lain.
 5. Mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat.
 6. Mencari alasan yang dikandung oleh nas-nas tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam merespon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris.
 7. Mereduksi nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nas-nas universal dan particular, sehingga nas-nas yang sifatnya perikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.
 8. Cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal, berupa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah fikih, maupun sifatnya particular yang berupa hukum spesifik.
- Inilah yang disebut produk hukum (istinbath).⁶⁰

Kaitannya dengan pembahasan ini, bahwa ketentuan ayat yang secara khusus menyatakan kasus mengenai dianjurkannya atau diperbolehkannya

⁶⁰Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66-68.

seseorang untuk menunda perkawinan tidak ditemukan, melainkan dalam beberapa ayat yang didapatkan hanya mengenai anjuran untuk melakukan pernikahan. Bagi pihak yang telah memiliki kemampuan untuk menikah seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya tentunya tidak dibenarkan untuk melakukan penundaan pernikahan, apalagi efek atau akibat negatif dari penundaan tersebut telah menyalahi tujuan disyariatkannya hukum.⁶¹

Adapun cara kerja konsep penalaran *istiṣlāḥī* ini adalah ayat dan hadis digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya berupa prinsip umum yang akan menggambarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip umum tersebut kemudian dideduksikan dengan persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan.⁶² Khusus dalam penelitian ini yaitu mengenai permasalahan penundaan perkawinan yang terjadi pada masyarakat Manyang Cut, Meureudu, Pidie. Pemilihan ayat-ayat Alquran dan hadis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merujuk pada dalil-dalil yang banyak membicarakan pentingnya pelaksanaan pernikahan serta dalil mengenai anjuran untuk melakukan pernikahan, kemudian dalil tersebut akan dikaitkan dengan adanya praktek penundaan pernikahan yang ada di lapangan. Dalam dalil-dalil nas, tidak dijelaskan secara khusus tentang penundaan perkawinan. Oleh sebab itu, persoalan penundaan pernikahan ini tepat untuk dilakukan pengkajian hukum dengan mengkombinasikan dengan ayat-ayat yang dimaksudkan melalui konsep penalaran *istiṣlāḥī*.

⁶¹Mengenai akibat negatif dari penundaan pernikahan (dalam beberapa kasus di lapangan, khususnya di Manyang Cut, Meureudu, Pidie) tersebut dapat dilihat dalam bab tiga.

⁶²Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 67.

BAB III

TINJAUAN PENALARAN *ISTISLÂHÎ* TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KEMUKIMAN MANYANG CUT KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA

3.1. Profil Masyarakat Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya berada di pesisir timur Pulau Sumatra, Letak Geografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22'1,007"E. Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40 %. Batas-batas wilayah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane), Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie (Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumpang Tanjong).¹ Wilayah kabupaten ini terdiri dari 8 (delapan) wilayah kecamatan, yaitu: Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten yang baru terbentuk berada dalam wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ibukota Kabupaten adalah Kota Meureudu. luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya 1.162,84 km², yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 Mukim, 9 kelurahan dan 213 desa. Letak Georafi Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22'1,007"E.

¹<http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/abahlueng8/2015/01/25/profil-kabupaten/>

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas 1.162,85 Km², dengan wilayah yang terluas di Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibukotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Baru dengan Ibukotanya Lueng Putu, Kecamatan Pante Raja ibukotanya Keude Pante Raja, Kecamatan Trienggadeng Ibukotanya Keude Trienggadeng, Kecamatan Meureudu Ibukotanya Kota Meureudu, Kecamatan Meurah Dua Ibukotanya Simpang Puet, Kecamatan Ulim Ibukotanya Keude Ulim, Kecamatan Jangka Buya Ibukotanya Keude Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua Ibukotanya Ulee Gle.²

Daerah Meureudu kemudian dijadikan sebagai Kabupaten Baru (Pidie Jaya) yang membawahi delapan Kecamatan, yakni Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Jangka Buya (pecahan Bandar Dua), Kecamatan Ulim, Kecamatan Meureudu, kecamatan Meurah Dua (Pecahan Meureudu), Kecamatan Trienggadeng, Kecamatan Panteraja (Pecahan Trienggadeng) dan Kecamatan Bandar Baru. Delapan kecamatan di bagian timur Kabupaten Pidie ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai Ibu Kotanya.

² <http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/abahlueng8/2015/01/25/profil-kabupaten/>

Terkait dengan profil lokasi penelitian, Masyarakat Kemukiman Manyang Cut, adalah kemukiman yang berada di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Yang terdiri dari 7 gampong di kemukiman ini antara lain yaitu yaitu Gampong Lampoh Lada, Manyang Cut, Manyang Lancok, Mesjid Tuha, Meunasah Balek, Meunasah Hagu, dan Gampong Meunasah Lhok. Kemukiman Manyang Cut merupakan salah satu kemukiman diantara 4 (empat) mukim yang ada di Kecamatan Meureudu, dan keseluruhan desa/gampong yang ada di dalam wilayah kecamatan Meureudu yaitu 30 Gampong.³

3.2. Penundaan Pernikahan di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya

Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu, bahwa perkawinan merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia, yang secara naluri alamiah termasuk bagian dari kebutuhan manusia. dengan demikian, dalam syari'at Islam terdapat anjuran untuk menikah bagi setiap orang yang telah mampu. Dalam syariat tidak dinyatakan seseorang harus hidup membujang, atau paling tidak anjuran untuk menunda pernikahan. Menikah merupakan sunnah (jalan hidup) para Nabi dan Rasul sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَّسُولٍ أَن يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)

³<http://webblogkkn.unsyiah.ac.id/abahlueng8/2015/01/25/profil-kabupaten/>

melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (QS. Ar Ra'd: 38).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Menikah juga merupakan nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya yang dengannya akan diperoleh maslahat dunia dan akhirat, pribadi dan masyarakat, sehingga Allah menjadikannya sebagai salah satu tuntutan syara'. Allah juga berfirman, yang artinya Dan kawinkan-lah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. 24:32). Menunda nikah kalau kita perhatikan, kini telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat yang cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Penundaan tersebut memiliki beberapa sebab, di antaranya ada yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat, ada pula yang terkait langsung dengan para pemuda dan pemudi sendiri.

Namun demikian, dalam realita masyarakat masih juga banyak dijumpai beberapa orang (pemuda) belum melangsungkan pernikahan. Padahal, secara ekonomi dan kematangan fisik serta psikologis, dapat digolongkan sebagai orang yang telah pantas untuk menikah. Bertalian dengan permasalahan tersebut, khusus di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, masih dijumpai beberapa pemuda belum menikah. Sejauh ini, paling tidak ada 7 orang yang belum menikah yang secara fisik dan psikologis dipandang mampu untuk menikah.⁴ Untuk itu, dalam pembahasan ini akan

⁴Hasil observasi pada tanggal 12 Agustus 2016.

dijelaskan dua permasalahan penting. Yaitu mengenai alasan penundaan pernikahan berikut dengan dampak yang ditimbulkan akibat penundaan tersebut.

3.2.1. Alasan-Alasan Penundaan Pernikahan pada Masyarakat Gampong Manyang Cut

Dalam penelitian ini, khusus ditujukan kepada pemuda yang belum menikah. Namun, untuk menambah keterangan terkait dengan alasan penundanan perkawinan ini juga dimuat beberapa keterangan dari masyarakat Gampong Manyang Cut. Peling tidak, terdapat tiga alasan dominan terkait dengan alasan penundaan untuk melakukan pernikahan. Adapun alasan-alasan tersebut, pertama yaitu karena biaya dalam persiapan perkawinan. Kedua yaitu karena alasan kekhawatiran belum mampu menanggung beban tanggung jawab rumah tangga. Terakhir yaitu karena alasan memilih pasangan. Keterangan lebih lanjut terkait dengan alasan-alasan tersebut, akan dijelaskan di bawah ini.

1. Alasan Biaya dalam Persiapan Pernikahan

Ekonomi atau lebih tepatnya biaya persiapan harta untuk melakukan pernikahan memang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh seseorang yang belum melakukan pernikahan. Namun, bila seseorang memiliki keyakinan yang kuat untuk berusaha, maka orang tersebut dapat memperoleh penghasilan. Hal ini sebagaimana janji *syāri'* untuk memberi rizki orang yang miskin. Yang patut dilakukan adalah berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rizki itu.

Bertalian dengan masalah tersebut, timbulnya kekhawatiran akibat dari tidak adanya persiapan harta (ekonomi) sebelum nikah menjadi salah satu alasan seseorang, khususnya alasan pemuda di Gampong Manyang Cut. Sebagaimana

keterangan dari salah seorang responden, bahwa sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu harus dipersiapkan bekal materi. Dengan tidak adanya persiapan harta sebelum menikah, maka timbul kekhawatiran akan penghasilan yang tidak memadai untuk membina keluarga nantinya.⁵

Dalam hal ini, diperoleh keterangan lainnya bahwa biaya perkawinan yang begitu mahal, misalnya persiapan mahar pernikahan berikut dengan biaya nikah lainnya menjadikan seseorang menunda pernikahannya. Di daerah Pidie Jaya umumnya, biaya mahar yang harus dipersiapkan bisa sampai 10 (sepuluh) hingga 25 (dua puluh lima) mayam emas.⁶ Biaya mahar yang menjadi bagian dari ketentuan adat di Pidie Jaya tentu tidak dapat dikesampingkan. Artinya bahwa ketentuan adat dan kebiasaan terkait dengan jumlah mahar tetap harus dipenuhi. Namun, mengingat biaya mahar tersebut tergolong tinggi, membuat sebagian pemuda yang notabene berada pada kondisi perekonomian menengah ke bawah, memilih untuk menunda pernikahannya.⁷

Masalah biaya menikah yang mahal dan prosedur yang sulit, dalam beberapa hal memang menjadi hambatan bagi pemuda untuk melakukan pernikahan. Pada banyak kasus, besarnya keinginan keluarga (orang tua) pihak perempuan dalam penentuan jumlah mahar, cukup membuat khawatir sebagian pemuda untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ditambah lagi dengan besarnya

⁵Hasil wawancara dengan Agus, Alhadi Imum Menasah Krueng Baroh, Gampong Manyang Cut, , pada tanggal 15 Agustus 2016.

⁶Hasil wawancara dengan Adi, Imum Menasah Blang, Gampong Manyang Cut, pada tanggal 15 Agustus 2016.

⁷Hasil wawancara dengan Suhaidi, warga masyarakat Gampong Manyang Cut, pada tanggal 15 Agustus 2016.

biaya (uang) lainnya seperti biaya pesta, serta biaya perlengkapan kamar tidur.⁸ Dari beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peluang seseorang untuk melakukan penundaan pernikahan dikarenakan biaya pernikahan yang begitu tinggi, apalagi dalam hal pemenuhan tuntutan mahar, ada kaitannya dengan ketentuan adat, serta adanya turut campur orang tua dalam menentukan jumlah mahar.

2. Alasan Beban Mental dalam Tanggung Jawab setelah Terjadinya Perkawinan

Diantara alasan atau sebab orang menunda pernikahan adalah bekal mental yang dirasakan belum memadai. Bekal mental ini berhubungan dengan kondisi dimana adanya kekhawatiran tidak dapat atau belum mampu melaksanakan tanggung jawab keluarga. Kesiapan mental atau kematangan emosional memang tidak hanya diukur dari jumlah usia. Tetapi, usia dapat menjadi salah satu indikator yang paling mudah untuk mengetahui tingkat kematangan jiwa seseorang.

Terdapat keterangan bahwa praktek penundaan pernikahan ini dikarenakan oleh belum siap secara mental menanggung beban tanggung jawab keluarga.⁹ Karena, dalam perkawinan, terdapat banyak tanggung jawab yang mesti dilaksanakan, salah satunya seperti tanggung jawab nafkah, baik kepada isteri maupun anak-anak. Kesiapan mental untuk mengemban semua tanggung

⁸Hasil wawancara dengan Rahman, pemuda Menasah Blang, Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

⁹Hasil wawancara dengan Junaidi, pemuda Menasah Blang, Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

jawab tersebut menjadikan seseorang untuk tetap menikah atau sebaliknya, yaitu menunda perkawinannya.¹⁰

Terkait dengan hal tersebut, baik itu dari tetangga, kerabat, teman atau sesama pemuda, tentu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Namun, tuntutan atas pemenuhan tanggung jawab tersebut memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga menjadikan lemah dan kendornya semangat untuk menikah, dan akhirnya dia memilih untuk menunda pernikahannya.¹¹

3. Alasan Memilih Pasangan yang Tepat

Seperti telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini, bahwa yang menjadi salah satu di antara tiga alasan penundaan perkawinan oleh sebagian pemuda di Gampong Manyang Cut yaitu kesulitan dalam memilih dan memperoleh pasangan yang tepat. Mengenai memilih pasangan ini, ada kaitannya dengan alasan biaya pernikahan di atas. Dimana, pasangan yang ideal menurut salah seorang responden yaitu dengan tidak meninggikan jumlah mahar, meskipun dalam hal ini peran adat dan orang tua dalam menetapkan jumlah maharnya sangat berpengaruh.¹²

Ada sebagian pemuda yang menunda-nunda nikah karena mencari wanita yang betul-betul memenuhi kriteria impiannya, sempurna dari semua segi.

¹⁰Hasil wawancara dengan Zakaria, warga Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

¹¹Hasil wawancara dengan Mahdi, kepala KUA Kecamatan Meureudu, pada tanggal 18 Agustus 2016.

¹²Hasil wawancara dengan Ruslan, warga Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

Demikian pula dengan pemudinya yang mendambakan laki-laki yang sempurna dari segala sisi.¹³

Dari penjelasan di atas menegaskan penundaan perkawinan bisa saja dilakukan ketika masih ada alasan-alasan yang melatar belakangnya. Namun demikian, pada prinsipnya bahwa tidak ada alasan untuk menunda atau tidak melakukan pernikahan, kecuali kemampuan riil untuk membiayai pasangan hidup tidak dimiliki seseorang, sehingga dengan tidak adanya biaya tersebut timbul kekhawatiran dapat membahayakan pasangannya. Untuk itu, pemberian arahan secara intensif kepada masyarakat tentang tujuan menikah, kebaikan yang diperoleh, hukum dan adabnya, hendaknya disampaikan secara sederhana dan dengan bahasa yang mudah. Tujuannya supaya dapat menghilangkan anggapan keliru seputar pernikahan masa muda dan penundaan pernikahan itu sendiri.

3.2.2. Macam-Macam Dampak Penundaan Pernikahan di Manyang Cot

Dalam Islam, pada prinsipnya telah digambarkan dan dijelaskan mengenai tujuan umum disyariatkannya pernikahan. Untuk itu, tidak jarang dijumpai dalil-dalil yang menganjurkan bagi tiap orang untuk melangsungkan pernikahan. Jika kemudian pernikahan yang dianjurkan tersebut masih tetap ditunda, maka hal ini akan memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat dan sia-sia.

Pencegahan perbuatan maksiat melalui media perkawinan ini seperti telah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis sebagai berikut:

¹³Hasil wawancara dengan M. Dahlah, Tgk. Imum Mesjid Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الشَّبَابَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَقَالَ

أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

فَإِنَّهُ

Artinya: “*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya"*. (HR. Baihaqi).

Hadis di atas secara implisit menunjukkan bahwa dengan menikah mata dan kemaluan seseorang lebih terpelihara. Mata dan kemaluan ini tetap bisa terpelihara bagi yang tidak menikah dengan syarat orang melakukan upaya pengendalian diri, salah satunya dengan puasa. Persoalannya adalah pemuda/pemudi yang tidak menikah dan tidak melakukan pengendalian diri sangat mungkin dikendalikan oleh stimulasi dari lingkungannya.

Terkait dengan pembahasan sub bab ini, setidaknya ada dua dampak atau akibat yang konkrit ditimbulkan dari adanya keputusan untuk menunda pernikahan seperti terjadi di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dampak atas Perlambatan Kedewasaan serta Konsekuensi Hidup Membujang

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmy Diana, bahwa individu yang melakukan penundaan pernikahan tersebut dapat mengalami perlambatan untuk menjadi dewasa. Pola pikirnya cenderung egosentris atau

terpusat pada kepentingan pribadi. Kedewasan seseorang berkorelasi positif dengan peran yang diembannya. Dengan menikah, seorang muslim dituntut menjadi kepala keluarga, anggota masyarakat yang utuh dan perekat hubungan silaturahmi, minimal untuk dua keluarga. Banyaknya peran yang harus dimainkan oleh seseorang yang telah menikah, tentu dapat mengasah kedewasannya.¹⁴

Sama halnya seperti yang terdapat di Gampong Manyang Cut, bahwa dampak dari penundaan pernikahan tersebut terbukti dengan tidak siapnya pemuda dalam mengemban tanggung jawab keluarga. Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa para pemuda yang menunda untuk menikah tidak mampu menyelesaikan masalah dengan sendirinya, melainkan harus melibatkan keluarga.¹⁵ Dampak tersebut, pemuda yang menunda pernikahannya juga berdampak pada kondisi psikologis. Dimana, peling tidak terdapat dua pemuda Gampong Manyang Cut kurang berinteraksi social dengan warga. Menurut keterangan, bahwa mereka malu sendiri karena belum menikah.¹⁶ Meskipun awalnya keputusan untuk menunda pernikahn tersebut tetap dijalankan. Terdapat juga dampak yang lain seperti penundaan nikah berdampak pada hidup membujang selamanya. Dalam kasus ini, terdapat satu kasus dimana seorang laki-laki yang awalnya menunda

¹⁴Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi*, (Jurnal Psikologi), Vol. I, No.2, Desember 2008, hlm. 14-15.

¹⁵Hasil wawancara dengan M. Dahlah, Tgk. Imum Mesjid Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

¹⁶Hasil wawancara dengan Murdi, Keucik Gampong Manyang Cut, pada tanggal 15 Agustus 2016.

pernikahan, namun akhirnya tidak memiliki pasangan hidup, serta sekarang malu untuk melakukan pernikahan karena factor umur yang sudah tua.¹⁷

2. Dampak atas Perbuatan Maksiat

Masih meruju pada penelitian yang sama, dimana Rachmy Diana menyebutkan bahwa semakin bertambah waktu seseorang untuk membujang, maka kemungkinan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis lebih banyak. Atau paling tidak terjerumus pada maksiat lainnya, dimana godaan memperturutkan syahwat terus ada dalam diri manusia. Semakin bertambah usia, secara kumulatif godaan itu semakin banyak. Semakin banyak godaan semakin banyak kemungkinan untuk melakukan hubungan seks pranikah. Padahal hubungan seks pranikah termasuk salah satu perbuatan yang paling merugikan diri seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Di dunia ini ancaman berbagai penyakit sangat besar dengan melakukan hubungan seks pranikah, apalagi bila pasangan itu telah berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks. Akibat yang linier dari perbuatan maksiat tersebut tentu akan melahirkan generasi di luar pernikahan. Banyaknya hubungan seksual di luar pernikahan akan melahirkan bayi-bayi yang tidak memiliki orang tua yang jelas secara legal-formal. Salah satu contohnya yaitu sebagaimana penjelasan Qardhawiy yang dikutip oleh Rachmy Diana adalah apa yang terjadi di New York. Pada tahun 1983, anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan berjumlah

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Rachmy Diana, *Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi*, (Jurnal Psikologi), Vol. I, No.2, Desember 2008, hlm. 17.

112.353 anak atau sekitar 37%. Ibu-ibu yang melahirkan umumnya berusia 19 tahun ke bawah.¹⁹

Bertalian dengan masalah tersebut, diakui atau tidak bahwa perkawinan adalah salah satu jalan untuk menundakkan pandangan dari hal-hal maksiat, serta mencegah dari perbuatan maksiat itu sendiri. Dampak ini pula yang terjadi pada sebagian pemuda yang belum menikah (menunda pernikahannya) di Gampong Manyang Cut Kemukiman Manyang. Berdasarkan keterangan dari Tgk. Imum bahwa bagi laki-laki yang sehat fisik dan rohaninya, ditambah dengan adanya kesiapan materi, dianjurkan untuk cepat melangsungkan pernikahan. Apabila dia tidak melakukannya, atau menundanya maka akan berdampak pada terbukanya peluang bagi nafsu syahwatnya untuk kemudian melakukan perbuatan maksiat, baik maksiat mata, ucapan, atau bahkan perbuatan sekalipun.²⁰

Terkait dengan dampak ini, terdapat tiga kasus, masing-masing di antaranya yaitu kasus Muji (35 tahun), melakukan perbuatan asusila teradap anak di bawah umur. Kemudian kasus Hari (29 tahun) dan Faisal (33 tahun), masing-masing mereka melakukan perbuatan *khalwat* dan oleh warga memberkan sanksi dengan memukuli dan disidangkan pada musyawarah adat. Kejadian tersebut menurut keterangan terjadi pada akhir tahun 2015.²¹

Dari keterangan warga yang lainnya, bahwa mereka belum melakukan nikah, karena termasuk dalam kondisi ekonomi mengengah ke bawah. Di samping itu, untuk kasus Muji, pada dasarnya dipegaruhi oleh lingkungan, dengan

¹⁹*Ibid.* Hlm. 17.

²⁰Hasil wawancara dengan M. Dahlah, Tgk. Imum Mesjid Gampong Manyang Cut, pada tanggal 18 Agustus 2016.

²¹Hasil wawancara dengan Murdi, Keucik Gampong Manyang Cut, pada tanggal 15 Agustus 2016.

keterlibatannya dalam masalah konsumsi ganja. Muji melakukan kasus tersebut karena, kondisi dia belum menikah, kemudian karena kondisi psikologis yang kurang baik.²²

Dari gambaran permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa penundaan perkawinan memang mempunyai dampak yang negatif, baik bagi diri pribadi yang menunda perkawinan, juga berdampak pada masyarakat sekitar. Bagi pelaku penundaan perkawinan, dampak yang mendasar adalah dia kehilangan salah satu jalan untuk mendekatkan diri pada hukum Allah, yaitu dengan perkawinan, karena perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Kemudian, pelaku dapat saja melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, akhirnya berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat.

Untuk itu, merujuk pada hadis Rasulullah dan hukum taklifi (*ahkamul khamsah* pernikahan) yang diteorikan oleh ulama fikih, prinsipnya perkawinan itu dianjurkan dalam agama. Namun, dalam kondisi dimana perkawinan tersebut haram atau bahkan makruh untuk dilakukan, tidak ada salahnya menunda perkawinannya, dengan syarat harus mampu menahan syahwat dan menjaga pandangan dari perbuatan yang diharamkan, melalui metode puasa, sebagaimana petunjuk hadis yang telah dikemukakan di atas.

3.3. Analisis Metode Penelaran *Istiṣlāḥī* terhadap Penundaan Pernikahan di Kemukiman Manyang Cut

Sub-bab ini penting untuk dibahas mengingat terdapat praktek penundaan perkawinan pada masyarakat (khususnya pemuda) Kemukiman Manyang Cut, yang justru berseberangan dengan hukum Islam. Maksud dan tujuan dari analisis

²²*Ibid.*

metode penalaran *istiṣlāḥī* terhadap penundaan pernikahan ini yaitu untuk melihat dan menganalisis sejauh mana kemudahan yang dapat ditimbulkan dari penundaan pernikahan, sebaliknya analisis mengenai sejauh mana kemaslahatan yang dapat dicapai dari dilakukannya pernikahan. Disamping itu, untuk melihat secara umum anjurkan pernikahan dalam Islam, yang digali melalui dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadis.

Dalam Islam, hukum taklifi untuk perkawinan disebutkan dengan istilah sifat yang disyari'atkan dalam sebuah perkawinan. Sifat tersebut memang mengalami perubahan, dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya, dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum yang menyertai tiap orang mukallaf dalam posisi belum menikah juga akan berbeda pula.²³ Dalam arti bahwa ada kalanya bagi seseorang itu wajib untuk menikah, hingga pada pengaharaman untuk menikah.

Terkait dengan penerapan penalaran *istiṣlāḥī* terhadap kasus penundaan pernikahan, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagaimana langkah-langkah penerapan metode penalaran *istiṣlāḥī* yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang dikaji

Langkah awal dalam penerapan metode ini yaitu penundaan perkawinan merupakan suatu permasalahan yang tidak ada ketentuan hukumnya yang secara tegas dinyatakan dalam dalil-dalil *naqli*. Menimbang permasalahan ini tidak ada

²³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 9-10.

dalil khusus yang membahasnya, maka masalah ini layak untuk dikaji melalui konsep penalaran *istiṣlāḥī*. Kaitannya dalam langkah ini, Al Yasa' Abu Bakar menyatakan bahwa dalam langkah kajian penalaran *istiṣlāḥī*, terlebih dahulu menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya.²⁴ Fauzi menambahkan bahwa masalah yang ingin dicari jawabannya tersebut belum ada nash yang secara tegas membicarakannya.²⁵ Untuk itu, tepat kiranya masalah penundaan perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai masalah yang dapat dikaji melalui konsep penalaran *istiṣlāḥī*.

2. Mengumpulkan dalil-dalil

Pada langkah kedua ini, ditetapkan beberapa dalil, baik dalil yang dimuat dalam Alquran maupun dalam hadis. Dalil-dalil yang dihimpun dan digunakan pada langkah ini berkaitan dengan dalil anjuran seseorang untuk menikah. Sebagaimana penjelasan awal, bahwa tidak ditemukan dalil yang secara khusus tentang penundaan pernikahan, namun yang ada adalah dalil anjuran untuk melakukan nikah. Dari beberapa dalil hukum yang dikumpulkan, maka dapat dinyatakan bahwa makna umum yang dapat disimpulkan yaitu anjuran untuk menikah, bukan penundaan pernikahan.

Untuk itu, paling tidak terdapat dua ayat Alquran dan dua hadis yang menunjukkan dalil umum anjuran untuk menikah. Walaupun pelarangan penundaan perkawinan tidak ditegaskan dalam dalil *nash*, namun dilihat dari makna umum dalil *naqlī* (Alquran dan hadis), menunjukkan pada adanya

²⁴Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 66.

²⁵Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

kemaslahatan yang lebih besar ketika pernikahan tersebut dilakukan. Penjelasan mengenai langkah kedua dalam penerapan konsep penalaran *istiṣlāḥī* terkait masalah penundaan perkawinan ini yaitu sebagai berikut:

Bahwa ayat pertama yang menjelaskan adanya anjuran menikah seperti gambaran makna firman Allah surat an-Nūr sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”. (QS. an-Nūr: 32).

Seruan untuk mengawinkan pada ayat di atas ditujukan kepada pihak wali perempuan, selain itu seruan untuk kepada pihak laki-laki yang belum menikah. Bentuk seruan tersebut pada prinsipnya perkawinan merupakan bagian dari sunnah Rasul untuk dapat dilaksanakan. Bahwa, untuk kalangan Zahiriyah ayat tersebut sebagai bentuk petunjuk diwajibkannya pernikahan bagi seseorang.²⁶ Makna umum ayat mengenai dengan anjuran untuk menikah seperti telah dikemukakan tentu memiliki manfaat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahan.

Ayat kedua yaitu sebagaimana disebutkan dalam potongan ayat sebagai berikut:

... إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

²⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*..., hlm. 12.

Artinya: “...Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
(QS. an-Nūr: 32).

Bunyi potongan ayat di atas mengandung makna bahwa Islam menganjurkan kepada tiap orang untuk menikah, baik itu orang yang tidak mampu secara ekonomi, terlebih lagi bagi orang yang telah mampu. Sebaliknya, Islam tidak menganjurkan untuk menunda pernikahan apalagi sengaja untuk membujang dalam hidupnya. Sengaja untuk membujang tentu akan memperbanyak tuntutan hukum, salah satunya seperti harus berpuasa untuk menangkalkan nafsu syahwat. Imam Nawawi, sebagai ulama yang membujang juga mengatakan bahwa perkawinan itu dianjurkan dalam Islam. Dinyatakan pula bahwa untuk tiap-tiap orang yang telah mampu lebih utama baginya melakukan pernikahan. Keutamaan menikah tersebut menurut Imam Nawawi karena alasan kemasslahatan itu sendiri. Dalam arti bahwa seseorang tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang jelek, yang justru dapat merugikan dirinya sebagai manusia.²⁷

Terkait masalah kekhawatiran akan kondisi perekonomian/rizki yang dijadikan alasan penundaan perkawinan yang dinyatakan oleh masyarakat, khususnya pemuda di Gampong Manyang Cut, terbantahkan dengan adanya potongan ayat 32 surat an-Nur tersebut, dimana dinyatakan bahwa kondisi perekonomian yang miskin itu dijamin oleh Allah dengan memampukan pihak yang ingin menikah melalui karunia-Nya.

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 44.

Di samping ayat di atas, terdapat pula dua hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

عَنْ عَائِشَةَ

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya: “Dari ‘Aisyah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menikah adalah sunnah ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah ku berarti bukan dari golongan ku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian, akan memperbanyak umat ku. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah” (HR. Baihaqi)

Selain hadis, di atas terdapat juga keterangan yang lain dimana bagi pemuda yang telah mampu, baik dalam hal ekonomi maupun dari sisi kemampuan untuk mengemban tanggung jawab pernikahan, maka dianjurkan untuk menikah. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari gambaran hadis, dimana Abdullah dan sahabat lainnya pernah berada bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka sebagai berikut:

عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا عُلَمَاءُ وَالْأَسْوَدُ وَجَمَاعَةٌ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّا مِنْ أَجْلِي لِأَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُهُمْ سِنًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Dari 'Umarah dari 'Abdurrahman bin Yazid dia berkata; "Kami pernah masuk menemui Abdullah dan -saat itu- kami bersama Alqamah, Al Aswad serta sekelompok orang, lalu ia menceritakan suatu hadits kepada kami yang tidak pernah kulihat ia menceritakan hadits tersebut kepada orang banyak kecuali karena diriku; karena aku adalah yang paling muda di antara mereka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu (menikah), hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa memelihara kemaluan". (HR. Baihaqi).²⁸

Dua potong hadis tersebut membicarakan tentang konsep ideal hukum, artinya seseorang seharusnya melakukan pernikahan. Di samping sebagai sebuah anjuran dan bagian dari sunnah Rasul, juga sebagai bentuk instrument/alat membentengi diri agar terhindar dari perbuatan maksiat. Untuk itu, penundaan pernikahan justru akan memberi peluang kepada seseorang untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Terkait dengan makna *al-bā'ah* pada hadis tersebut secara hakiki bukan hanya (secara komulatif) menunjukkan pada makna kemampuan ekonomi yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh seseorang. Namun makna *al-bā'ah* di sini juga termasuk pada kemampuan seseorang untuk bekerja, walaupun sebelum perkawinan itu dilaksanakan, orang tersebut tidak mempunyai harta.²⁹ Artinya bahwa dengan kemampuan bekerja itu, diharapkan nantinya dapat menghasilkan harta setelah perkawinannya.

3. Memahami makna nas-nas hukum tersebut, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, mencari alasan yang dikandung oleh nas-nas tersebut, serta mereduksi nas-nas hukum menjadi satu kesatuan yang utuh.

²⁸ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 302.

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 8.

Dari keterangan ayat Alquran dan Hadis yang telah dikemukakan, dipahami bahwa tidak dijumpai adanya anjuran untuk menunda perkawinan, namun yang ada ialah ketentuan mengenai anjuran untuk menikah. Anjuran untuk melakukan perkawinan tersebut tentu mengandung faedah, yang faedah itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan tersebut seseorang akan dapat menghindari diri dari maksiat, dapat menjaga pandangan maupun kemaluan dari nafsu syahwat.³⁰

Terkait dengan praktek penundaan perkawinan yang terdapat pada masyarakat di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, tidak sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan. Dimana, pihak yang melakukan penundaan akan mudah terjerumus pada hal-hal dan perilaku yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Secara umum, tiap-tiap syari'at yang diturunkan oleh Allah kepada manusia mempunyai tujuan-tujuan tersendiri. Paling tidak, Abu Ishaq al-Syatibi menyatakan ada lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum tersebut dalam kajian kepustakaan disebut dengan istilah *al-maqāshid al-khamsah* atau *al-maqāshid al-syar'iyyah*.³¹ Pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, baik berupa larangan maupun perintah dan anjuran pada prinsipnya untuk memperoleh kebahagiaan

³⁰Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 12.

³¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.

hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang tujuan tersebut terangkup dalam sebuah istilah, yaitu kemaslahatan manusia.³²

Jika tujuan pensyari'atan hukum sebagaimana telah dikemukakan dikaitkan dengan maksud *syāri'* dalam menetapkan hukum perkawinan, maka realisasinya dapat digambarkan bahwa perkawinan dapat memelihara agama seseorang. Misalnya, dapat menjaga perbuatan maksiat (memelihara pandangan dan kemaluan dari syahwat) yang oleh agama sendiri mengharamkannya. Kemudian, dengan adanya perkawinan akan terjaga pula keturunan-keturunan yang sah. Bertalian dengan permasalahan tersebut, penundaan pernikahan sebagaimana yang terjadi di Gampong Manyang Cut Kemukiman Manyang akan mengundang banyak kemudahan. Hal ini terbukti dengan terkumpulnya data-data melalui wawancara yang telah dikemukakan sebelumnya, menunjukkan pemuda dapat melakukan perbuatan tidak bermanfaat, seperti menghabiskan harta melalui jalan yang tidak baik, gonta-ganti pasangan dalam pacaran, tidak mampu menjaga pandangan dan perbuatan-perbuatan lainnya.

4. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum mampu sekalipun, tidak perlu khawatir untuk melakukan pernikahan. Karena, kekhawatiran untuk menikah (realisasi dari tidak mampu secara ekonomi), bukan berarti Islam menganjurkan menunda pernikahan, namun Islam justru memperhatikan masalah ini. Misalnya, Islam mengajarkan tentang pembebanan nafkah setelah terjadi perkawinan itu dilaksanakan secara *ma'ruf*, sesuai dengan

³²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 63.

kemampuan seseorang. Untuk itu, dilihat dari konsep *mashlahah* terkait dengan tinjauan teori penalaran *istiṣlāḥī*, bahwa penundaan perkawinan justru akan mendatangkan kesulitan dan kemudharatan tertentu, sedangkan melakukan pernikahan memiliki banyak manfaat dan kemaslahatan pada diri setiap manusia. Untuk itu, pensyariaan pernikahan/perkawinan memiliki tujuan mulia, yang dapat mendatangkan kemaslahatan.

3.4. Analisis Penulis

Setiap makhluk yang ada di atas permukaan bumi diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang secara kualitas ciptaan, manusia menempati posisi makhluk yang paling sempurna. Sebagai makhluk sosial, manusia secara naluriah membutuhkan pasangan hidup, agar manusia itu dapat mempertahankan eksistensinya di permukaan bumi dari kepunahan. Untuk itu, dalam Islam fungsi perkawinan selain sebagai bentuk taat dalam menjalankan syari'at yang dibawa Rasulullah, juga sebagai langkah untuk meneruskan keturunan.

Dari uraian-uraian terdahulu pada bab sebelumnya, telah jelas bahwa terdapat penekanan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan. Artinya, setiap orang yang telah berkemampuan dan berkecukupan, agar melakukan pernikahan. Penekanan bagi seseorang untuk menikah terlihat pada kuatnya anjuran untuk melakukan perkawinan itu sendiri, dan hal ini dapat dipahami dari beberapa dalil hukum Islam di atas. Sebaliknya, perintah atau anjuran untuk menunda perkawinan tidak ada keterangan dalil yang eksplisit. Meskipun dalam dalil hukum Islam tidak ada keterangan yang pasti mengenai seseorang (pemuda) untuk

melakukan penundaan perkawinan, namun hal tersebut dapat saja dilakukan dengan ketentuan bahwa selama dalam penundaannya tersebut, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan maksiat.

Manurut penulis, kedudukan hukum penundaan perkawinan seperti yang terjadi di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Pidi Jaya, jika dikaji dari konsep penalaran *istiṣlāḥī* atau kemaslahatan dan konsep hukum taklifi (*ahkamul khamsah*), maka dapat ditentukan ke dalam dua segi. Yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan perkawinan itu dibolehkan jika hal tersebut mendatangkan kemaslahatan di dalamnya. Pada poin ini, sangat erat kaitannya dengan hukum pernikahan yang haram dan makruh. Artinya bahwa ketika kondisi seseorang (pemuda) tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya, maka dia boleh menunda perkawinannya, dengan syarat bahwa dia harus berpuasa, yang fungsinya untuk menjaga agar nafsunya dapat terkendali sebagaimana telah disebutkan dalam hadis di atas.
2. Penundaan perkawinan tersebut tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan, karena jika perkawinan tetap ditunda maka akan membawa dampak negatif serta kemudharatan dirinya, dengan terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga akhirnya dapat menjauhkan dirinya dari kemaslahatan. Dalam hal ini, tuntutan untuk melakukan perkawinan lebih ditekankan ketimbang melakukan penundaan, apalagi sengaja untuk membujang. Poin ini kemudian jika

dikaitkan dengan makna umum dari dalil-dalil hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya, maka menunjukkan pada tidak ada alasan apapun untuk melakukan penundaan perkawinan.

Kedua bentuk status hukum penundaan perkawinan seperti telah penulis jelaskan di atas tentu melihat pada kondisi seseorang yang belum menikah. Terkait dengan kenyataan hukum yang terjadi di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, menunjukkan serta memperkuat argumentasi poin kedua di atas, yaitu penundaan perkawinan itu tidak dianjurkan dan tidak dibenarkan. Misalnya, dengan adanya beberapa dampak penundaan perkawinan yang terjadi seperti kasus yang ada di lapangan, tentu telah bersebarangan dengan hukum Islam, di samping tidak mengindahkan anjuran-anjuran perkawinan itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan adat di Gampong Manyang Cut dijadikan sebab dan alasan penundaan pernikahan, misalnya karena ditetapkan biaya perkawinan seperti mahar dan biaya isi kamar (*asoe kama*) yang terlalu tinggi, menurut penulis adat tersebut harus digugurkan dan harus didahulukan pernikahan. Karena, dalam kaidah dinyatakan bahwa jika “*suatu tujuan*” yang seseorang ingin mencapainya, lantas ada “*suatu perantara*” yang menjadikan tujuan itu tidak dapat dicapai, maka “*suatu perantara*” tersebut digugurkan. Dalam pengertian lain bahwa jika “*suatu tujuan*” gugur, maka “*suatu perantara*” juga digugurkan. Penjelasan ini merupakan jabaran dan dari kaidah *maqashidiyah* sebagai berikut:

كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة

Artinya yaitu “*jika gugur i'tibar maqasid, maka gugur pula i'tibar wasilah*”. Dalam kaidah lain disebutkan juga yaitu sebagai berikut:

أن عدم الإقضاء الوسيلة إلى المقصد يطل اعتبارها

Artinya yaitu “*sarana yang tidak menyampaikan pada tujuan tidak dii'tibar*”. Dalam kaitannya dengan penundaan pernikahan karena adanya ketentuan hukum adat, dapat dipahami bahwa ketentuan hukum adat seperti jumlah mahar, jumlah biaya isi kamar dan lainnya merupakan suatu wasilah atau perantara menuju suatu tujuan yaitu perkawinan. Namun, jika kenyataan bahwa perkawinan gugur atau tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya ditunda oleh seseorang, maka seyogyanya perantara/wasilah atau dalam hal ini ketentuan mahar dan lainnya juga harus digugurkan. Karena tujuan (perkawinan) tidak dapat dicapai karena perantaranya yang terlalu berat (mahar dan biaya lainnya).

Umum dipahami bahwa terdapat asumsi atau pendapat mengenai diperbolehkannya melakukan penundaan perkawinan, misalnya karena khawatir tidak menjalankan kewajiban suami dalam rumah tangga, namun yang menjadi patokan hukum bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk itu, jika dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya, maka dapat dinyatakan bahwa penundaan perkawinan akan berakibat pada hal-hal yang negatif serta mendapat kemudataran. Sebaliknya, melakukan perkawinan tentunya akan mendatangkan kemaslahatan bagi sebuah pasangan, disamping sebagai sebuah ibadah karena telah menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penundaan perkawinan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Islam, perkawinan merupakan syari'at yang dibawa Rasulullah, untuk itu pelaksanaannya dianjurkan bagi setiap orang yang telah mampu, baik mampu secara fisik, maupun secara psikologis. Tujuan disyari'atkannya perkawinan yaitu untuk memelihara keturunan, dan untuk mendapatkan kemaslahatan hidup selaku makhluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Tinjauan terhadap penundaan pernikahan melalui metode penalaran *istiṣlāḥī* yang dipraktekkan di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, menunjukkan bahwa dalil-dalil umum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits tidak menganjurkan adanya penundaan pernikahan. Adapun adanya praktek penundaan pernikahan di lapangan dipandang dapat menimbulkan kemudharatan. Alasannya karena terdapat beberapa dampak, salah satunya yaitu terbukanya peluang untuk melakukan perbuatan maksiat. Untuk itu, dilihat dari keumuman makna dalil hukum Islam menunjukkan perkawinan dianjurkan untuk dilakukan, akan tetapi tidak ada keterangan dalil mengenai diperbolehkannya menunda pernikahan.

4.1. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi tiap-tiap orang yang telah memiliki kemampuan untuk bekerja, atau telah memiliki harta, seharusnya tidak menunda perkawinan, melainkan harus disegerakan dalam pelaksanaannya. Mengingat, penundaan pernikahan memiliki dampak negatif yang tentunya dapat memudaratkan.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat umumnya, terkhusus masyarakat di Gampong Manyang Cut, Kemukiman Manyang Cut, agar mengkaji kembali tentang konsep hukum perkawinan dalam Islam. Sehingga, bagi orang tua yang anaknya telah mampu bekerja dan layak untuk menikah, dapat menyegerakan pernikahannya. Di samping hal tersebut sebagai tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak, juga sebagai jalan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kemudaratkan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006.

Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

—————, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aulia Mubarak “*Status Pernikahan Isteri Dari Suami Mafqud (Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, (Skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Setia Media, 2001.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Fauzi, *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.

Sri Wahyuni “*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor: 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*”,(Skripsi tidak dipublikasi) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015)

Toto Abdurrahman dkk., *Fiqh* Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002.

- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Ahmad al-Raysuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'inda al-Syathibi*, cet. 4 USA: Herndon, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998,
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al Imam Al Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta: Puataka Azzam, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Anwar., Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Dilengkapi Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan*, cet. 1, Surabaya: Amalia, , 2003.
- Azyumardi Azra (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, cet. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqlal al-Ma'nawi asy-Syathibi*, cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1997.
- Ghazali., al, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, dengan tahqiq Muhammad Mushtafa Abu al-Ila, Kairo: Maktabah al-Jundi, 1971.
- Harjowijoyo Adampe, *Pilihan Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Negeri Bagi Masyarakat Islam Bolaang Mongondow*, Skripsi, Gorontalo Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2005.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1990.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Gema insani press, Jakarta, 1995.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris; Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari'at Islam*, ed. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet. I. Semarang: Mujahidin, 1981,
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Al-fabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Al-Syathibi., Abu Ishaq, *Al Muqafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 3, Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tanpa tahun.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Verawaty Bakar, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur*, Skripsi Gorontalo Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai, 2003.
- Yusuf al-Qaradhwawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah: bayn al-Maqashid al-Kulliyyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah*, cet. 2, Kairo: Dar al-Syuruq, 2007.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1888/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jabbar Sabil, MA
b. Jamhir, S. Ag, M. Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Muhammad Ihsan

NIM : 111108878

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Metode Istishlahi Terhadap Penundaan Pemikahan (Studi Kasus di Kemukiman Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Mei 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001